



**PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 36/IX/2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2009
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka adanya kebutuhan mendesak akan tenaga PTT/ atau Tenaga Honorer untuk penyelenggaraan pemerintahan sehingga Peraturan Bupati Bintan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2009 perlu di lakukan peninjauan dan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu di lakukan perubahan Peraturan Bupati Bintan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38961);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 Tanggal 23 Pebruari 2007 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 Tanggal 25 April 2007 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2009 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Bintan Nomor 18 Tahun 2007 Tentang kerja lembur, pemberian uang lembur, prosedur dan tata cara permintaan, serta Pembayaran Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Kabupten Bintan;
16. Peraturan Bupati Bintan Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan;

17. Peraturan Bupati Bintang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2009 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Bintang Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BINTAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintang tahun 2009 Nomor 17), di ubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 37 ayat (5) dihapus sehingga pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pengangkatan tenaga honorer dimaksudkan untuk menutupi kekurangan Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap dalam jangka pendek di SKPD yang sangat membutuhkan.
- (2) Pengangkatan tenaga honorer dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a) kewajaran dan rasionalitas jumlah tenaga yang dibutuhkan;
 - b) keterampilan atau skill yang dibutuhkan;
 - c) ketersediaan anggaran pada SKPD bersangkutan.
- (3) Tenaga honorer yang telah diangkat melalui Surat Keputusan Kepala SKPD dan diikat dengan kontrak yang dapat diperbaharui setiap tahun.
- (4) Dalam hal kebutuhan kekurangan Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap telah terpenuhi dan atau ketersediaan anggaran SKPD maupun kemampuan belanja pegawai tidak memungkinkan maka kontrak tenaga honorer tidak dapat diperbaharui lagi.

2. Ketentuan pasal 38 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pengangkatan PTT/ atau tenaga Honorer dapat diberikan apabila kebutuhan dan kekurangan PNS secara nyata di perlukan sangat mendesak untuk penyelenggara Pemerintah Kabupaten Bintang.
- (2) Pengangkatan PTT/ atau tenaga Honorer sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bintang

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal **15 September 2009**



Diundangkan di Kijang
pada tanggal **15 September 2009**



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

A. AMIN MUCHTAR
Pembina Utama Madya
Np. 19530910 198003 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2009 NOMOR :36